



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2021


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selama Triwulan III tahun 2021. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian *output* dan *outcome*. Secara umum, belum banyak capaian pada triwulan pertama dan capaian yang dapat dilaporkan berupa *output* yang merupakan proses pencapaian *outcome*.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada 2021.

Jakarta, Oktober 2021
Deputy Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi



Basilio Dias Araujo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
1.4. Sumber Daya Manusia	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Rencana Strategis	6
2.1.1. Visi dan Misi	6
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.2. Perencanaan Kinerja	8
2.3. Pengukuran Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian Kinerja	10
3.1.1. <i>Stakeholders Perspective</i>	10
SS.1 Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	10
SS.2 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional	11
3.1.2. <i>Customer Perspective</i>	12
SS. 4 Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim	12
SS. 5 Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia	13
SS.6 Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia	14
SS.7 Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	15
SS.8 Meningkatnya Ketahanan energi	15
3.1.3. <i>Internal Business Perspective</i>	15
SS.9 Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	15
1. Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024	15
2. Rancangan Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Kajian GAP Analisis Perundang-Undangan Nasional terhadap Hukum Laut dan Maritim Internasional	16
3. Pengendalian Kebijakan AIS Forum	18

4.	Pengendalian Penanganan Pembongkaran (<i>Decomisioning</i>) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Pantai/Lepas Pantai	21
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Rujukan Nasional Data Kewilayahan dan Penyelenggaraan serta Berbagi Pakai Data Kemaritiman.....	23
6.	Pengendalian Penetapan Penambahan Luas Landas Kontinen Indonesia di luar 200 NM pada Komisi Batas Landas Kontinen PBB	24
7.	Pengendalian Kebijakan Pengambilalihan <i>Realignment Flight Information Region</i> (FIR)	26
8.	Koordinasi dan Sinkronisasi Optimasi Produksi Migas.....	27
9.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)	27
10.	Sinkronisasi dan Koordinasi Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan.....	28
3.1.4.	<i>Learning and Growth Perspective</i>	30
SS. 10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.....	30
SS.11	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	30
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	31
3.2	KINERJA KEUANGAN	31
3.2.1	Realisasi Anggaran	31
BAB V	PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan baik dan cermat, pemerintah perlu menegaskan sebuah arah pembangunan kelautan yang jelas, tegas dan dapat diimplementasikan secara efektif. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan tersebut harus visioner dan mampu menerjemahkan gagasan berdirinya bangsa ini sejak zaman pendiri bangsa (*founding fathers*) bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Arah kebijakan tersebut secara sederhana harus mampu mengakumulasi cita-cita menjadi sebuah negara kepulauan yang maju, mandiri, kuat dan berdaulat dengan lugas dan tepat. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud diterjemahkan dengan tepat dalam visi pembangunan Presiden Jokowi yang dikenal dengan nama visi “Poros Maritim Dunia”.

Cita-cita dan gagasan untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat dari peradaban maritim dunia ini tentu bukan sebuah gagasan tanpa alasan. Indonesia yang secara geografis berada pada simpul jalur perdagangan dunia harus mampu memanfaatkan posisi secara cerdas dan strategis. Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Phi Taw, Myanmar, pada tanggal 12 Nopember 2014, menyampaikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terdiri dari lima kebijakan utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. Mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan;
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Lima kebijakan strategis tersebut apabila dicermati secara seksama dapat dikategorikan ke dalam tujuh pilar utama yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut;
3. Tata kelola dan kelembagaan kelautan;
4. Ekonomi, infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
6. Budaya bahari; dan
7. Diplomasi maritim.

Ketujuh pilar utama pembangunan kelautan guna mewujudkan poros maritim dunia tersebut lebih lanjut diterjemahkan secara praktis melalui pembentukan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kebijakan pembangunan secara terpadu dan terencana guna mewujudkan visi poros maritim dunia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Tahun Triwulan III 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran/target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran/target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2021 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya dalam substansi yang terkait.


1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Memperhatikan isu-isu strategis di atas, struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sesuai dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2020 didukung oleh Sekretariat Deputy dan lima Asisten Deputy yaitu Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim; Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim; Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan Asisten Deputy Energi sebagaimana tergambar dalam skema organisasi di bawah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didukung oleh enam unit Eselon II yang terdiri dari lima Asisten Deputy dan satu Sekretaris Deputy sebagaimana digambarkan pada Struktur Organisasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tugas dan fungsi tersajikan pada gambar dan table di bawah ini:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

Unit	Tugas	Fungsi
Sekretariat Deputy	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputy; Pengelolaan sistem informasi; Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Deputy; Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; Penyusunan data dan laporan; fungsi lain yang diberikan oleh Deputy
Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait

		<p>dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p>
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.</p>
Asisten Deputi Navigasi dan	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi	a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

Keselamatan Maritim	perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim	kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.
Asisten Deputi Energi	melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi	a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi

1.4. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdapat 30 jabatan di bawah Deputi yang terdiri dari enam jabatan Eselon II, 20 jabatan Eselon III dan empat jabatan Eselon IV yang aktif menjalankan fungsi dan kinerja Deputi 1 secara efektif. Hingga akhir Triwulan III tahun 2021, terdapat 2 pejabat berstatus Pelaksana Tugas Eselon II yaitu Plt. Asisten Deputi Kemanan dan Ketahanan Maritim dan Plt. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan. Sedangkan pejabat berstatus Pelaksana Tugas Eselon IV yaitu Plt. Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi, Plt. Kasubbag TU, dan Plt. Kasubbag Pelaporan.

Secara lengkap, personalia organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2021 terdiri dari 1 orang Pejabat Eselon I, 2 orang Pejabat Eselon II, 2 orang Pejabat Plt. Eselon II, 13 orang Pejabat Eselon III, 1 orang Pejabat Eselon IV, 3 orang pejabat Plt. Eselon IV, 29 orang staf PNS dan didukung pula oleh 7 orang Pegawai Tidak Tetap Pendukung Administrasi, serta 4 orang pengemudi dan 3 orang pramubakti.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah

yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.

Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global.
2. Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim.
3. Terwujudnya ketahanan energi nasional.

Dalam kerangka pemenuhan tujuan strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim”, yang diukur dari tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Meningkatnya keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim” diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan ketiga “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penetapan program kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2021. Penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi diwujudkan dari sasaran program dengan keluaran yang berbentuk *outcome*. Perencanaan kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1	Tingkat Kedaulatan Maritim	70%
		2	Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional	70%
SS.2	Terwujudnya ketahanan energi nasional	3	Indeks Ketahanan Energi Nasional	Tahan (6-7,99)
Customer Perspective				
SS.3	Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim	4	Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim	70%
SS.4	Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia	5	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	60%
SS.5	Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia	6	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	60%
SS.6	Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	7	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia	60%
SS.7	Meningkatnya Ketahanan energi	8	Tingkat ketahanan energi	Tahan (6-7,99)
Internal Business Perspective				
SS.8	Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang ditindaklanjuti	100%

SS.9	Efektivitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	10	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang ditindaklanjuti	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	11	Persentase SDM Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi	85%
SS.11	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	70
		13	Nilai PMPRB Deputy	75
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	14	Nilai IKPA Deputy	73

2.3. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan III tahun anggaran 2021 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. formula penghitungan nilai kinerja dijabarkan melalui dokumen manual Indikator Kinerja Utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business Perspective* dan *Learning and Growth Perspective* Tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim 2020-2024. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Pada 2020 diperoleh capaian total kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar 111,36%.

Secara langsung belum dapat dibandingkan capaian kinerja pada 2020 dengan 2021, karena pada Triwulan III 2021 belum dapat dilakukan pengukuran atas capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Secara umum, yang dapat dilaporkan pada Triwulan III adalah capaian kinerja yang bersifat *output* sebagai upaya pencapaian *outcome* yang ditargetkan pada triwulan keempat 2021. Adapun deskripsi atas capaian kinerja baik yang bersifat *outcome* maupun *output* dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Stakeholders Perspective

SS.1 Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim yang diakui dunia dengan berperan aktif pada berbagai forum internasional.

IKU 1: Tingkat Kedaulatan Maritim

Tingkat kedaulatan maritim diwujudkan dengan adanya kepastian hukum wilayah Indonesia, terjaganya kepentingan Indonesia, terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim Indonesia.

IKU 2: Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional

Hingga Triwulan III 2021, Kemenko Marves telah berpartisipasi dalam berbagai forum internasional terkait kemaritiman diantaranya sebagai berikut:

1. *Communication Working Group High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE)*;
2. Pelaksanaan *18th Sherpa Meeting High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE)*;

3. Persiapan Pertemuan *5th Working Group* RI-Jepang;
4. Rapat Tindak Lanjut Persiapan *the 3rd Cycle Phase World Ocean Assessment 2021-2025*;
5. Rapat Pembahasan Potensi Kerja Sama Bilateral RI- Perancis Di Bidang Maritim Sebagai Tindak Lanjut *Letter of Intent (LoI)*;
6. *Experts Meeting on Global Governance for Maritime Autonomous and Unmanned Vehicles*;
7. Rapat Teknis Pembahasan *Blue Financing* bersama UNDP Indonesia;
8. Rapat Persiapan Materi Pertemuan Kelompok Ahli Teknis Tripartit (*Tripartite Technical Expert Group/TTEG*) Selat Malaka dan Singapura;
9. Penyusunan Strategi Pencalonan Kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2022-2023;
10. *Technical Meeting* dengan *Minister Embassy of Japan* terkait agenda Indonesia-Japan *Public Private Dialogue* di tahun 2021
11. *Courtesy Call* antara Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dengan *Minister Embassy of Japan* terkait Indonesia-Japan *Public Private Dialogue*;
12. Pembahasan Usulan Daftar Program Penyusunan Peraturan Presiden Tentang Partisipasi Aktif Indonesia Pada Pengelolaan Kawasan Dasar Laut Internasional;
13. Pelaksanaan 19th Ocean Panel Sherpa Meeting, High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE);
14. Session 2 on Marine Genetic Resources in Area Beyond National Jurisdiction from the Perspectives of ASEAN Member States;
15. Sidang Virtual MEPC ke-76 IMO;
16. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bidang Kemaritiman RI-Belanda
17. Pembahasan Concept Paper Regional Convention on The Protection of The Marine Environmental and The Coastal Region In The Arafura And Timor Sea
18. Pembahasan Blue Strategic Document sebagai rujukan penerbitan Blue Bond 2022
19. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bidang Kemaritiman RI-Jerman
20. FGD Pembahasan dan Penyusunan Gap Analysis Maritime Labour Convention (MLC) 2006

SS.2 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional

IKU: Indeks Ketahanan Energi Nasional

Sasaran strategis ini merupakan tugas dan fungsi tambahan dengan adanya perubahan SOTK pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menjadi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Sebagai pengukuran atas pencapaian ketahanan energi merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Energi yang diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional.

Perhitungan nilai indeks ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

Berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan energi adalah sebagai berikut:

1. Rakor Perkembangan PLTS Rooftop dan Isu EBT Terkait
2. Pembahasan RDF Plant Cilacap
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Hambatan Pembangunan Proyek PSEL Kota Tangerang
4. Diskusi Rencana Investasi/Implementasi BBJP dari Sampah Kota untuk Co-firing PLTU
5. Diskusi Tindak Lanjut Pelaksanaan PSN Transmisi Pipa Gas Ruas CISEM
6. Diskusi Pembahasan Kesiapan Pemerintah Daerah berinvestasi melalui pinjaman daerah dalam mengolah sampah menjadi RDF
7. Pembahasan Permasalahan Pembangunan Transmisi Pipa Gas Bumi Ruas Cirebon Semarang (CISEM)
8. Pembahasan Persiapan Lelang Pemilihan Mitra BGS PSEL Sulawesi Utara
9. Diskusi Penyelesaian Isu BJPSDA
10. Pembahasan Isu dan Implementasi EBT di Indonesia
11. Pengembangan Potensi Bisnis Bunkering Low Sulphur Marine Fuel Oil di Selat Malaka dan Selat Sunda
12. Tindak Lanjut Penyiapan Rancangan Instruksi Presiden Percepatan Penyediaan Akses Kelistrikan di Desa Belum Berlistrik

3.1.2. Customer Perspective

SS. 4 Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim

IKU: Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim

Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim adalah terlaksananya peran aktif Indonesia dalam hubungannya antar negara di dunia baik yang berbatasan langsung maupun dengan negara-negara lainnya di berbagai kawasan, bersinergi dengan berbagai inisiatif sesuai dengan kepentingan nasional guna memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian dunia, mendorong kerja sama maritim dengan berbagai negara melalui proyek-proyek bersama, dialog kebijakan, pertukaran teknik dan pertemuan-pertemuan bilateral maupun regional dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai, percaya dan menguntungkan dan dituangkan

dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang disepakati bersama, ratifikasi hukum-hukum internasional menjadi hukum nasional dan lain sebagainya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim. Adapun komponen dari penerapan hukum dan perjanjian adalah implementasi perjanjian bilateral dan regional, internalisasi hukum laut dan maritim internasional ke dalam perundang-undangan nasional, dan keselarasan peraturan nasional. Sedangkan komponen perhitungan pada inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim dalam bentuk masukan, partisipasi, submisi, dan/atau pemrakarsa usulan Indonesia di forum Internasional.

Diantara kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan III terkait IKU ini adalah:

1. FGD Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
2. Penyusunan Manual Indeks Kinerja Utama (IKU) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Periode 2021-2025
3. Tindak Lanjut Turunnya Izin Prakarsa RPerpres KKI 2020-2024
4. FGD Pembahasan dan Penyusunan Gap Analysis Maritime Labour Convention (MLC) 2006

SS. 5 Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia

IKU: Tingkat keamanan dan ketahanan maritim Indonesia

Indikator pada sasaran strategis ini adalah Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim yang terbentuk dari persentase indikator yang mendukung antara lain peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan maritim, peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan antusias pada pekerjaan di sektor maritim.

Diantara kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan III untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Peningkatan Peran dan Fungsi Satpol PP dalam Menjaga Keamanan di Laut
2. Pembahasan Rancangan Permenko tentang SOP Berbagi Data Antar K/L Dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut
3. Penanganan Kasus Penelantaran Pelaut dan Awak Kapal Perikanan (MV PL Yui Lam dan MV Shun Chao, MV TSYS, FV Ying Shun 368
4. Evaluasi Kemampuan Patroli dan Penegakan Hukum di Laut
5. Kesiapan Keamanan dan Keselamatan Pelabuhan dan Objek Vital Strategis terhadap Ancaman Terorisme
6. Koordinasi Glolitter Partnership Project
7. Survei Aspek Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Penyeberangan
8. FGD Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar

SS.6 Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia

IKU: Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia

Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan kepastian akan kewilayahannya baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat secara umum merujuk pada regulasi yang tercantum dalam UNCLOS. Untuk itu Kemenko Marves berusaha untuk mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan percepatan penetapan atas titik dasar dan garis pangkal Indonesia, kepastian batas maritim Indonesia, potensi perluasan wilayah melalui ekstensi landas kontinen, serta terbentuknya regulasi nasional terkait penetapan kewilayahan.

Selain melakukan berbagai langkah strategis dalam memastikan wilayah kedaulatan dan wilayah berdaulat, guna menjaga kepentingan Indonesia di dunia internasional, Pemerintah Indonesia melalui peran aktifnya berbagai forum kemaritiman regional dan global berupaya agar regulasi yang terbentuk dari berbagai forum tersebut dapat mengakomodir kepentingan nasional. Pada 2020, Pemerintah Indonesia dalam forum pembentukan regulasi internasional yang akan mengatur pemanfaatan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi Internasional (IGC-BBNJ) telah menyampaikan posisi dasar Indonesia meliputi perhatian khusus terhadap kriteria negara kepulauan dan berkembang, memperhatikan dampak yang akan diterima oleh negara pantai yang berdekatan dengan wilayah eksploitasi, perhatian terhadap kesetaraan akses dan *benefit sharing*, dan masuknya ikan dalam kriteria sumber daya genetik.

Di antara kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan III untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Penyelesaian Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut dalam Rangka Pelaksanaan PP No. 43 Tahun 2021 dan Perpres No. 23 Tahun 2021
2. Penyamaan Persepsi terkait Garis Pantai dan Data Pulau untuk 17 Provinsi Prioritas Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut
3. Diskusi Pakar Rencana Penetapan Perairan Pedalaman Indonesia dan Revisiting Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
4. Pembahasan Revisi SK Kelompok Kerja Informasi Geospasial Tematik
5. Rapat Koordinasi Teknis Perkembangan Negosiasi Realignment Flight Information Region
6. Finalisasi dan Penandatanganan Berita Acara Rekomendasi Teknis Identifikasi Calon Perairan Pedalaman dan Revisiting Titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
7. Koordinasi Teknis Percepatan Penyusunan Regulasi Nasional (RPepres) Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
8. Pembahasan Peta Tematik Bidang Kemaritiman Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Satu Peta dan Tindak Lanjut dari Badan Informasi Geospasial

9. Proses Pembentukan Rancangan Keputusan Presiden tentang Rujukan Nasional Data Kewilayahan
10. Koordinasi Tim Teknis Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia

SS.7 Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia

IKU: Tingkat keselamatan maritim Indonesia

Perwujudan keselamatan maritim diukur dengan indikator Tingkat Keselamatan Maritim. Indikator tersebut adalah indeks komposit yang menggambarkan agregasi dari tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu: keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim.

Diantara kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan III untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Penyusunan Risk Assessment Daerah Rawan Kecelakaan Kapal
2. Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk
3. Penyusunan Indeks Keselamatan Maritim
4. Updating proses inventarisasi dan sinkronisasi data dan informasi keberadaan kerangka kapal di Indonesia
5. Kunjungan Kerja Peninjauan Keselamatan Pelayaran di Kawasan Danau Toba
6. Penelaahan Awal dalam rangka Penyusunan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Khusus Industri Galangan Kapal

SS.8 Meningkatnya Ketahanan energi

IKU: Tingkat ketahanan energi

Perhitungan nilai tingkat ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

3.1.3. Internal Business Perspective

SS.9 Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

1. Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024

Setelah memperoleh Izin Prakarsa dari Presiden pada Mei 2021 Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim telah melakukan serangkaian pertemuan sebagai tindak lanjut pengesahan Rperpres Renaksi KKI 2020-2024. Di antara pertemuan tersebut adalah:

- a. Rapat Pembahasan (Kick Off) Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025
- b. Rapat Harmonisasi Rperpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021 – 2025 Pembahasan Narasi Pengantar pada Lampiran
- c. Rapat Harmonisasi RPerpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021 – 2025 Pembahasan Lampiran Tabel Kegiatan
- d. Rapat Penyiapan Administrasi Dokumen Final RPerpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021 - 2025 untuk Penetapan

Tahap finalisasi dokumen RPerpres KKI Tahun 2021-2025 dalam proses harmonisasi telah dilakukan. Pembahasan dalam rapat tersebut berfokus pada matriks Renaksi KKI Tahun 2021-2025 guna menyisir kesalahan atau kekeliruan penulisan dan lainnya. Adapun beberapa hal yang didiskusikan dalam rapat tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Dilakukan screening terhadap matriks renaksi dari awal sampai akhir guna mengevaluasi adanya kesalahan penulisan, penyebutan akronim maupun penulisan urutan dari penyebutan Kementerian/Lembaga (K/L) dan lain-lain.
- b. Pada kolom sumber pembiayaan, untuk penjelasan terkait Agenda Pembangunan (AP) dituliskan di dalam keterangan saja.
- c. Adanya penyesuaian akronim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang semula Menko Ekon menjadi KemenkoEkon.
- d. Menyisir semua capaian output dari setiap kegiatan yang diusulkan oleh setiap K/L guna memastikan kolom output sesuai dengan target setiap tahunnya.
- e. Penulisan urutan K/L pada kolom Instansi terkait agar dapat dilakukan penyesuaian urutan prioritasnya.

Pembahasan batang tubuh dan narasi dokumen telah diselesaikan dan disepakati pada rapat harmonisasi tanggal 18 Juli 2021 dan tanggal 9 September 2021. Begitu pula untuk pembahasan substansi dari matriks renaksi KKI Tahun 2021-2025 telah selesai dilakukan pembahasan pada rapat harmonisasi tanggal 22 September 2021. Setelah tahap screening ini dilakukan maka Kemenko Marves menunggu surat dari Kemenkumham perihal penyelesaian tahap harmonisasi dari dokumen Rperpres tersebut dan akan ditindaklanjuti oleh Kemenko Marves untuk disampaikan ke Presiden melalui Sekretariat Negara guna dilakukan penetapan Rperpres tersebut

2. Rancangan Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Kajian GAP Analisis Perundang-Undangan Nasional terhadap Hukum Laut dan Maritim Internasional

Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan dan Penyusunan Gap Analysis Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dilaksanakan untuk mendukung rencana percepatan penyusunan aturan pelaksana MLC 2006. FGD ini membahas tentang beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

Pertama, MLC 2006 ini merupakan sebuah konvensi internasional yang mengatur mengenai kepastian hak-hak para pelaut di seluruh dunia yang juga merupakan standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan sebuah lingkungan kerja yang nyaman bagi para pelaut. Konvensi ini telah disahkan melalui UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritim Labour Convention 2006. Namun, setelah 5 tahun berselang sejak Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini belum memiliki aturan turunan sebagai aturan pedoman/pelaksananya.

Kedua, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo menyampaikan bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) disampaikan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. “Untuk itu jangan pernah ada kata-kata “Pekerja Illegal” dan negara tidak boleh menghalangi warga negaranya untuk bekerja di luar negeri.” Untuk itu negara wajib melindungi hak dasar para warga negaranya, yang salah satunya dalam memilih pekerjaan termasuk di dalamnya pekerjaan sebagai pelaut.

Ketiga, Lusiana Julia selaku narasumber dari perwakilan Kantor ILO Jakarta menyampaikan paparannya terkait proses/prosedur pelaporan MLC Indonesia sebagai konsekuensi atau kewajiban setelah meratifikasi MLC 2006 dan Gap Analisis terhadap MLC yang telah disusun oleh ILO Jakarta berdasarkan Direct Request CEACR. ILO telah memberikan banyak catatan dan komentar terhadap laporan Indonesia terkait Implementasi MLC 2006. Catatan dan komentar dari ILO tersebut dapat dijadikan dasar dari Gap analysis MLC itu sendiri.

Keempat, Aryo Baskoro narasumber dari Founding Partners of Arma Law menyampaikan sangat diperlukannya perlindungan bagi para pelaut dengan 5 poin utama yang perlu dicermati mengenai; perbandingan antara Perjanjian Kerja Laut dengan PKWT atau PKWTT; 2) Perhitungan kompensasi bagi pelaut/awak kapal yang kapalnya hilang, tenggelam atau pailit; 3) Penerapan MLC 2006 bagi Pelaut dengan daerah pelayaran domestik; 4) Kewenangan mengadili sengketa Tenaga Kerja bagi Pelaut/Awak Kapal; 5) Pelindungan bagi pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing;

Kelima, Dr. Chandra Motik Yusuf selaku pakar hukum maritim nasional menyampaikan terkait sejarah panjang mengenai penyusunan aturan dan regulasi mengenai kemaritiman dan kelautan. Peraturan atau payung hukum terhadap kemaritiman sempat disusun yang mungkin saat ini apabila diperlukan mungkin bisa dipertimbangkan dengan berbagai penyesuaian.

Keenam, Para peserta perwakilan dari kementerian/lembaga banyak yang menyampaikan pendapat dan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Beberapa hal yang didiskusikan dalam FGD tersebut diantaranya perihal pelaut yang merupakan pekerjaan yang perlu diatur dalam aturan lex spesialis, belum adanya standar pengupahan bagi pelaut Indonesia yang juga perlu diatur dengan baik, perlu menghilangkan ego sektoral dalam penyusunan aturan pelaksana MLC 2006, langkah ke depan bagi percepatan penyusunan aturan pelaksana bagi MLC 2006 tersebut diperlukan adanya rencana kerja dan deadline dalam penyelesaian regulasi tersebut.

Kesimpulan dan tindak lanjut rapat FGD adalah sebagai berikut: Berdasarkan jalannya diskusi dan masukan dari para peserta FGD termasuk kendala yang tercatat dalam jalannya rapat akan kami jadikan acuan untuk FGD selanjutnya yang direncanakan akan dilakukan berseri substansi pembahasannya akan lebih mengerucut agar regulasi/peraturan yang akan disusun bisa segera ditetapkan.

3. Pengendalian Kebijakan AIS Forum

Penyelenggaraan High Level Meeting/Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama AIS Forum direncanakan akan diselenggarakan pada 2021, namun dengan mempertimbangkan fokus penanganan pandemi COVID-19 di tingkat nasional, regional, dan global, maka pelaksanaan KTT AIS Forum tahun 2021 dipandang perlu dijadwalkan kembali menjadi tahun 2022.

Dalam rangka menjaga momentum, maka pelaksanaan SOM dan MM AIS Forum harus tetap dilaksanakan pada tahun 2021. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia sepakat untuk melaksanakan agenda pertemuan SOM ke-6 dan MM ke-4 di sela-sela pelaksanaan the 26th United Nations Climate Change Conference (COP26/Blue COP) di Glasgow, United Kingdom. Pemilihan lokasi didasari oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Membangun citra AIS Forum sebagai organisasi internasional;
- b. Substansi agenda COP sangat berkaitan erat dengan agenda utama AIS Forum;
- c. Komitmen kuat dan dukungan negara pulau dan kepulauan terhadap penyelenggaraan UN Climate Change Conference.

Kemenko Marves sejauh ini telah mengkomunikasikan penyampaian surat *save the date* dari Menko Marves kepada 46 Menteri negara partisipan AIS Forum melalui penyampaian Berita Faksimil kepada 21 perwakilan. Kemudian terkait pelaksanaan SOM dan MM AIS Forum di Glasgow, United Kingdom, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah melakukan komunikasi dengan Duta Besar United Kingdom di Jakarta terkait dengan rencana pelibatan UK sebagai co-host.

Rencana pelibatan UK sebagai co-host akan menjadi sebuah langkah baik dalam rangka membangun kepercayaan dari negara-negara partisipan bahwa AIS Forum tidak hanya dimiliki oleh Indonesia tetapi juga negara partisipan lainnya. Rapat juga memberikan pandangan bahwa perlu pertimbangan mengenai target partisipan yang akan hadir, dan metode pelaksanaan sidang secara hybrid untuk mengakomodir negara partisipan yang berhalangan hadir secara fisik di Glasgow.

Terkait dengan rencana ke depan, Direktur PELH Kemenlu menyampaikan perlunya penyiapan sebuah policy statement mengenai peserta pada level menteri negara AIS yang akan berpartisipasi dalam berbagai sidang AIS Forum sebagai bentuk standar/komitmen yang tidak akan berubah-ubah. Kemudian disampaikan juga mengenai ide/usulan terkait perlu adanya cooperation statement antar negara partisipan AIS dengan penyesuaian tema yang akan diangkat dalam sidang.

Selain melakukan berbagai persiapan pelaksanaan pertemuan AIS Forum, Kemenko Marves juga mengoordinasikan reviu dan monitoring kerja sama pengelolaan Sekretariat AIS Forum dengan UNDP. Sebagaimana diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan United Nations Development Programme (UNDP) telah menandatangani Financing Agreement terkait pelaksanaan fungsi kesekretariatan Archipelagic and Island States Forum. Penandatanganan perjanjian tersebut dilaksanakan di hadapan dan atas persetujuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Menteri Luar Negeri pada 16 Juli 2019.

Perjanjian ini akan berakhir pada 31 Desember 2021, oleh karena itu dilakukan rapat koordinasi untuk mereviu dan monitoring atas berbagai pelaksanaan program kegiatan yang telah dilakukan oleh Sekretariat AIS Forum selama 3 tahun berjalan serta rencana proyeksi di masa mendatang. Adapun hal-hal yang dibahas sebagai berikut:

- a. AIS Forum merupakan inisiatif Indonesia yang perlu dijaga keberlangsungannya, maka dari itu perlu langkah strategis ke depan untuk memastikan keberadaan dari sekretariat AIS Forum, bukan hanya untuk menjaga momentum berbagai kegiatan kerja sama AIS Forum di tahun 2022 tetapi tentunya juga untuk menjaga kelancaran pelaksanaan KTT AIS Forum yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun 2022;
- b. Merujuk pada Financing Agreement, kerja sama antara Kemenko Marves dan UNDP terkait pengelolaan sekretariat AIS Forum telah berjalan dengan baik. Dimana hal tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan sejak 2019 sampai dengan 2021, hal ini dapat ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut:
 - 1) Berbagai program dan kegiatan yang dimandatkan oleh Ministerial Meeting AIS Forum telah dapat dilaksanakan oleh Sekretariat AIS Forum;
 - 2) Program dan kegiatan Sekretariat AIS Forum telah membangun respon positif dan kepercayaan negara partisipan AIS Forum;

- 3) Sekretariat AIS Forum telah berkembang pesat menjadi sebuah cikal bakal Sekretariat Organisasi Internasional yang profesional dan diawaki oleh individu dari berbagai negara AIS Forum;
 - 4) Penggunaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Proses audit dilakukan secara profesional melalui mekanisme UNDP dan dilaporkan kepada Kemenko Marves;
- c. Terkait dengan ketersediaan kantor operasional dari Sekretariat AIS Forum, saat ini masih berada di gedung UNDP Indonesia. Diharapkan ke depannya Sekretariat AIS Forum dapat memiliki gedung operasional tersendiri seperti halnya sekretariat ASEAN. Dalam hal ini, Sekretaris I (satu) Setkonas CTI-CFF Indonesia juga membuka peluang untuk berbagi kantor Sekretariat CTI-CFF dengan Sekretariat AIS Forum jika sekiranya diperlukan;
 - d. Dalam konteks kerja sama, Biro Hukum Kemenko Marves akan mencermati dokumen Financing Agreement khususnya pada bagian-bagian yang perlu diamandemen dan kegiatan strategis yang berpotensi untuk masuk di dalamnya. Pemri perlu untuk merumuskan konsep kerja sama ataupun perencanaan pembiayaan ke depan secara komprehensif untuk kemudian diajukan sebagai bentuk “kontribusi” lanjutan.
 - e. Terdapat peluang sumber pendanaan lain dari Non-APBN Pemri, seperti antara lain dari BUMN, Swasta, pembentukan trust fund, kontribusi negara partisipan, dan sumber-sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku atau melalui mekanisme blended finance. Hal ini perlu dikaji juga oleh Sekretariat AIS Forum dan UNDP gunaantisipasi pendanaan ke depan;

Tindak lanjut Rakor adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan perpanjangan perjanjian kerja sama antara Kemenko Marves dengan UNDP namun dengan beberapa penyempurnaan terkait beberapa isu pembiayaan dan pengelolaan keuangan;
- b. Kemenko Marves akan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan permasalahan yang ada dapat diselesaikan sebelum ditandatanganinya perpanjangan kerja sama antara Kemenko Marves dengan UNDP;
- c. Terkait isu dana tersisa yang ada di sekretariat AIS Forum sampai dengan Desember 2021, guna optimalisasi keuangan, direkomendasikan untuk digunakan sebagai biaya operasional di tahun 2022. Hal ini perlu dituangkan dalam dokumen kesepakatan “no-cost extension”. Diharapkan dokumen dapat selesai sebelum pelaksanaan SOM dan MM AIS Forum 2021;
- d. Dalam hal Pemri akan memberikan “kontribusi” jilid 2 untuk pengelolaan kegiatan Sekretariat AIS Forum, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyaluran dari “kontribusi” dimaksud dan kejelasan status terkait sisa dana, barang yang diadakan, dan lain sebagainya;

- e. Diskusi mengenai rencana “kontribusi” Pemri jilid 2 untuk AIS Forum akan dibahas melalui Pokja Kontribusi yang rencananya akan dilaksanakan pada 16 September 2021 oleh Kementerian Luar Negeri.

4. Pengendalian Penanganan Pembongkaran (*Decomisioning*) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Pantai/Lepas Pantai

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Asdep Navigasi dan Keselamatan Maritim sejak Tahun 2019 telah berupaya mencari solusi terhadap keberadaan anjungan minyak dan gas lepas pantai yang sudah tidak beroperasi di wilayah laut Indonesia. Anjungan-anjungan ini sebagian besar dibangun antara tahun 1970 – 1990 kemudian ditinggalkan terbengkalai di tengah laut selama bertahun-tahun bahkan banyak dari anjungan tersebut yang sudah lebih dari 25 tahun ditinggalkan oleh pemiliknya. Apabila terus dibiarkan hal tersebut dapat mengganggu keselamatan navigasi perairan nasional.

Adapun pembahasan pada rakor terakhir di Triwulan III 2021 adalah sebagai berikut:

- a. terdapat 104 anjungan migas tidak terpakai di perairan Indonesia yang harus dibongkar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan kajian yang menawarkan konsep alihfungsi anjungan migas menjadi terumbu karang buatan (*rigs-to-reef*) sebagai alternatif pembongkaran;
- b. anjungan Migas Attaka-I, Attaka-UA, dan Attaka-EB dipilih sebagai pilot project alih fungsi anjungan dengan konsep *rig-to-reef*. Pilot project direncanakan sebagai proyek kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan dengan skema sebagian besar pekerjaan akan dilakukan dan dibiayai oleh pihak Pemerintah Korea Selatan;
- c. tiga anjungan dimaksud dioperasikan oleh PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT). Saat ini, tiga anjungan dimaksud berstatus sebagai Barang Milik Negara (BMN). Pertemuan-pertemuan sebelumnya menyepakati bahwa setelah dilakukan pembongkaran, anjungan akan direlokasi sebagai terumbu karang buatan di wilayah kawasan konservasi Bontang;
- d. dalam pilot project, Korea Selatan meminta kontribusi Pemerintah Indonesia dalam bentuk *in-kind*. Telah disepakati beberapa komponen *in-kind contribution* Indonesia dalam proyek tersebut yang akan diberikan oleh pemerintah (melalui K/L) dan perusahaan (PHKT) sebagai pelaksana/PIC. Nilai total *in-kind contribution* Indonesia sebesar USD 5,2juta;
- e. rakor menegaskan komitmen dan mekanisme pelaksanaan *in-kind contribution* oleh PIC serta memastikan komponen *in-kind contribution* yang menjadi tanggung jawab K/L sudah masuk dalam anggaran 2021-2022. Beberapa komponen yang masih perlu dipastikan dalam Project Execution Plan meliputi:
 - 1) Quay Wall dan Loading Dock;
 - 2) Weather Forecasting Service;
 - 3) Medevac dan Rumah Sakit penunjang;
 - 4) Sarana perkantoran di Balikpapan;

- 5) Instansi yang bertindak sebagai Humas dari proyek tersebut;
- f. KPLP telah menyampaikan konfirmasi kesanggupan pengerahan Kapal Negara untuk mendukung proyek ini sebagai security boat dan supply boat jika kebutuhan proyek dapat dipenuhi dengan spesifikasi Kapal Negara KPLP saat ini;
 - g. Direktorat Kenavigasian akan memberikan dukungan proyek berupa penyampaian maklumat pelayaran secara rutin dan berulang selama proyek berlangsung sebagai langkah antisipasi kecelakaan di daerah operasi;
 - h. selain isu in-kind contribution, proyek masih terkendala dalam hal proses penghapusan aset tiga anjungan tersebut. Terkait hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah memberikan tanggapan bahwa proses penghapusan aset bisa dilakukan oleh Kementerian ESDM melalui Pusat Pengelola Barang Milik Negara (PPBMN) tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan merujuk ke Peraturan Menteri Keuangan No. 140 Tahun 2020;
 - i. feasibility study telah dilakukan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) memastikan kemungkinan pemanfaatan platform Attaka dengan konsep rig-to-reef;
 - j. BRSDMKP juga telah melakukan kajian lingkungan. Namun, perlu dipastikan kembali apakah kajian lingkungan telah mencukupi sebagai dasar penghapusan aset oleh Kementerian ESDM dan pelaksanaan proyek. Dalam hal ini, masih diperlukan masukan lebih lanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - k. perwakilan KLHK yang hadir menyatakan bahwa kajian lingkungan pembongkaran tersebut seharusnya sudah masuk dalam rencana pasca operasi; dan
 - l. isu lain yang masih memerlukan konfirmasi adalah rencana handling bagian topside anjungan. Pada pertemuan sebelumnya, diusulkan bahwa bagian topside akan diserahkan sepenuhnya ke pihak ketiga setelah dilakukan pembongkaran. Tidak diperoleh usulan baru maupun konfirmasi rencana terkait hal ini.

Kegiatan ini menyepakati langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- a. PHKT untuk memastikan secara internal kesanggupan menyediakan komponen in-kind contribution berupa kebutuhan Medevac, Rumah Sakit Penunjang, Humas dan sarana perkantoran di Balikpapan;
- b. perihal komponen Quay Wall dan Loading Dock, Weather Forecasting Services akan didiskusikan pada rapat selanjutnya;
- c. kejelasan proses penghapusan aset akan dibahas pada rapat selanjutnya dengan menghadirkan perwakilan dari PPBMN ESDM;
- d. Kemenko Marves untuk mengoordinasi pelaksanaan eksplorasi potensi decommissioning atau alih fungsi anjungan migas pasca operasi di luar pilot project. Beberapa kemungkinan yang diharapkan dapat dipertimbangkan adalah alih fungsi anjungan menjadi sarana pendukung keamanan dan keselamatan pelayaran (Vessel Traffic Service, pos pantau, pos radar, dll)

atau sarana telekomunikasi. Selain potensi alih fungsi, perlu dieksplorasi kemungkinan kontraktor pelaksanaanya.

5. Koordinasi dan Sinkronisasi Rujukan Nasional Data Kewilayahan dan Penyelenggaraan serta Berbagi Pakai Data Kemaritiman

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan *Progress* Pengajuan Regulasi tentang Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia dan Integrasi Data Batimetri Nasional oleh BUMN/Swasta. Rakor bertujuan untuk mendapatkan informasi perkembangan terkini dari proses pengajuan izin prakarsa Rancangan Keputusan Presiden tentang Rujukan Nasional Data Kewilayahan (selanjutnya disebut RKeppres Data Kewilayahan) serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Integrasi Data Batimetri Nasional oleh BUMN/Swasta (selanjutnya disebut RPerpres Data Batimetri BUMN/Swasta).

Adapun pembahasan Rakor sebagai berikut:

- a. Sebagaimana telah disepakati dalam rapat di Kemenko Marves pada tanggal 22 Januari 2021, proses pengajuan izin prakarsa atas kedua regulasi dimaksud akan dilanjutkan oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku pembina BIG;
- b. Diharapkan kiranya proses administrasi perizinan kedua regulasi tersebut dapat diselesaikan pada Februari 2021 dan dapat segera ditetapkan pada tahun 2021. Namun hingga awal April 2021 proses pengajuan izin prakarsa atas dua regulasi dimaksud belum selesai dan masih berada dibawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas;
- c. **RKeppres Data Kewilayahan**
 - Urgensinya adalah penetapan angka Rujukan Nasional sebagai bentuk deklarasi kepentingan identitas kedaulatan Indonesia;
 - Izin prakarsa RPerpres dari Kepala BIG kepada Presiden telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan saran perubahan bentuk instrumen hukum menjadi Keputusan Presiden. Hal ini karena substansi regulasi tersebut bersifat penetapan, bukan pengaturan;
 - Selanjutnya Menteri PPN/Bappenas tidak perlu mengajukan izin prakarsa yang baru namun perlu disampaikan surat penguatan pengajuan RKeppres sebagai tindak lanjut saran dimaksud;
 - Secara umum rancangan substansi Keppres sudah cukup, namun perlu disepakati kembali. Diperlukan konsolidasi dengan lembaga teknis untuk penguatan substansi dan urgensi penetapan regulasinya.
- d. **RPerpres Data Batimetri BUMN/Swasta**
 - Surat permohonan pemrakarsa kepada Menteri PPN telah disampaikan dari BIG per 22 Januari 2021, saat ini posisi surat dimaksud berada di Menteri PPN/Bappenas. Perlu dilakukan koordinasi internal di

- Kementerian PPN/Bappenas untuk percepatan penandatanganan surat izin prakarsa dimaksud dan pengajuannya kepada Presiden;
- Bersamaan dengan percepatan proses administrasi perizinan, masih perlu dilakukan konsolidasi yang lebih komprehensif untuk rancangan substansi Perpres dimaksud dan penyiapan data dukung urgensi penetapan regulasi dimaksud.
- e. Kemenko Marves mendorong kiranya proses pengajuan izin kedua regulasi dapat dipercepat oleh Kementerian PPN/Bappenas;
 - f. Sejalan dengan proses administrasi perizinan, secara paralel Kemenko Marves bersama dengan K/L teknis lainnya yang berwenang dalam hal penyusunan materi substansi atas kedua regulasi dimaksud akan memperkuat sisi kebutuhan naskah urgensinya.

Adapun beberapa hal yang akan ditindaklanjuti yaitu:

- a. Perlu percepatan proses administrasi perizinan oleh Bappenas. Kemenko Marves akan terus mengawal prosesnya;
- b. Akan dilaksanakan rapat koordinasi pada level teknis untuk membahas penguatan substansi dan materi urgensi dari kedua regulasi dimaksud pada minggu ke-3 April 2021.

6. Pengendalian Penetapan Penambahan Luas Landas Kontinen Indonesia di luar 200 NM pada Komisi Batas Landas Kontinen PBB

Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi untuk menindaklanjuti hasil identifikasi dan kajian Tim Teknis Tim Nasional atas potensi perluasan wilayah landas kontinen Indonesia serta membahas rencana kerja tahun 2021, khususnya rencana presentasi Pemri di hadapan sidang pleno Komisi Batas Landas Kontinen PBB (United Nations Commission on the Limit of the Continental Shelf/UN-CLCS) untuk area Barat Daya Sumatera.

Rencana klaim submisi area potensial

- a. Tim teknis menyampaikan paparan hasil kajian tim teknis untuk perluasan landas kontinen yaitu area (1) selatan Jawa - Nusa Tenggara, (2) barat Sumatera, dan (3) Laut Natuna Utara. Tim teknis melakukan kajian berdasar kepada:
 - Pembuktian calon area *saddle/bridge* yang menghubungkan antara daratan Indonesia dengan area potensi klaim Indonesia;
 - Data batimetri dan geologi nasional; dan
 - Garis *constraint* yang relevan, seperti garis batas maritim Indonesia dengan negara tetangga, dan maksimal klaim zona maritim berdasar UNCLOS 1982;
- b. Mempertimbangkan hasil kajian teknis, serta aspek politik dan hukum dari ketiga area potensial, **Rakor menyepakati**:
 - Pada tahun 2021, Tim Nasional akan memprioritaskan kajian dan penyusunan dokumen submisi untuk area selatan Jawa – Nusa Tenggara. Diharapkan submisi dapat disampaikan oleh Pemri ke Komisi Batas Landas Kontinen pada kuartal terakhir 2021.

- Pemri akan berkomunikasi dengan Australia, sebelum submisi disampaikan.
 - Kajian teknis terhadap area barat Sumatera dan Laut Natuna Utara tetap dilakukan secara paralel.
 - Khusus area Laut Natuna Utara, akan difokuskan juga untuk kajian politik geostrategis dan hukum (status garis batas Indonesia – Vietnam, dan Indonesia – Malaysia, yang dianggap melebihi ketentuan UNCLOS).
 - Setiap kajian teknis, akan memaksimalkan potensi klaim Indonesia, termasuk potensi overlap dengan klaim/rekomendasi landas kontinen ekstensi negara tetangga.
- c. Tim teknis akan melaporkan hasil kajian yang telah diperbaharui sesuai masukan dari tim pakar kepada tim pengarah (eselon 1) pada minggu ketiga April 2021.

Rencana Presentasi Pemri di Komisi Batas Landas Kontinen PBB

- a. Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini Pemri belum menerima penjadwalan pasti dari Komisi terkait rencana presentasi Pemri di hadapan Komisi untuk submisi area Barat Daya Sumatera.
- b. Sebagai gambaran awal, Komisi akan adakan sidang pada 6 Oktober – 20 Agustus dan Oktober-November 2021. Sedangkan pada 2022, akan diadakan pada Februari.
- c. Disepakati bahwa rancangan presentasi Pemri yang telah disusun oleh Tim Teknis akan terus disempurnakan. Diharapkan rancangan presentasi dapat difinalisasi sebelum Juni 2021, mengantisipasi rencana sidang Oktober-Agustus 2021.

Rencana Survei

- a. Survei landas kontinen untuk area selatan Jawa – Nusa Tenggara diharapkan dapat dilaksanakan oleh BIG bersama K/L terkait pada 2021, sehingga data yang dihasilkan dapat langsung diintegrasikan pada dokumen submisi. Dalam hal survei tetap dilakukan pada 2022, maka data dapat digunakan sebagai “*additional data*” pasca proses submisi;
- b. Merujuk pada masukan dan kajian yang telah dilakukan oleh Tim Teknis serta rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pakar, maka area yang memiliki peluang paling besar untuk dilakukan kajian lebih lanjut dan klaim perluasan ekstensi landas kontinennya dapat diajukan di tahun 2021, adalah area selatan Jawa. Terkait hal tersebut kami sudah menyusun surat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi kepada Kepala BIG untuk mengusulkan pelaksanaan survei area selatan Jawa guna melengkapi kebutuhan data batimetri yang diperlukan Tim Nasional dalam penyusunan dokumen submisi;
- c. LIPI merencanakan serangkaian survei di Laut Natuna Utara pada tahun 2021. Survei dirancang untuk mengumpulkan data untuk berbagai keperluan dan multidisiplin bidang keilmuan. LIPI akan mengkaji kemungkinan survei juga dilakukan oleh melengkapi data landas kontinen di area potensi tersebut. Untuk hal ini akan diadakan rapat khusus persiapan survei dimaksud.

7. Pengendalian Kebijakan Pengambilalihan *Realignment Flight Information Region (FIR)*

Flight Information Region (FIR) di wilayah ruang udara Kepulauan Riau, Natuna dan Anambas sampai saat ini masih merupakan FIR Singapura. Sejak tahun 1993, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengambil alih FIR tersebut. Pada tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mengkoordinasikan Kementerian dan Lembaga terkait dalam proses negosiasi pengambilalihan FIR.

Telah diselenggarakan Rakor untuk menyamakan persepsi usulan Military Training Area (MTA) Singapura, proposal Flight Information Regions (FIR) pihak RI ke Singapura tahun 2019 dan upaya mengangkat kembali Perjanjian Ekstradisi (PE). Rakor membahas beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kemhan/TNI perlu memastikan bahwa *realignment FIR* yang diusulkan kepada Singapura disetujui dan memberi keuntungan bagi Indonesia. Indonesia telah mencapai negosiasi final dengan Malaysia, namun masih berproses dengan Singapura dan menunggu tanggapan resmi proposal *realignment FIR*;
- b. Diharapkan keterbukaan Kemenhub pada pertemuan selanjutnya untuk berbagi detail informasi proposal *realignment FIR* yang telah diajukan beserta update perkembangan pembahasan RI-Singapura;
- c. Singapura tetap akan bersikap konsisten dengan pemahamannya bahwa pasal 51 UNCLOS telah mewakili kepentingannya untuk melakukan pelatihan militer terlepas dari apapun argumentasi RI;
- d. RI tidak perlu bersikap tergesa-gesa dalam memberikan MTA kepada Singapura dan harus memiliki unsur penekan yang dapat memberi efek posisi tawar.
- e. Rakor menyepakati agar segera dilakukan pembahasan terkait Perjanjian Ekstradisi (PE) secara terpisah karena tidak termasuk di dalam kesepakatan Framework for discussions yang hanya terdiri dari MTA dan FIR;
- f. Setelah pelaksanaan rakor dimaksud, Kementerian Pertahanan secara khusus membuka komunikasi dengan tim keasdepan 3. Secara terbuka mereka menyampaikan arahan pimpinan di Kementerian Pertahanan agar kiranya Kemenko Marves bisa segera melakukan koordinasi paralel FIR, DCA dan ekstradisi sebagaimana yang telah dijalankan selama 2020. Selain itu Kementerian Pertahanan berharap kiranya Kemenko Marves bisa mengawal solusi komprehensif untuk ketiga posisi isu dimaksud. Kementerian Pertahanan berpandangan bahwa belakangan ini jalan ketiganya perlu diselaraskan kembali.
- g. Saran kebijakan: Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selaku unit pengampu isu FIR dan DCA di tahun 2020 perlu segera melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan

Transportasi terkait posisi Kemenko Marves atas hasil pembahasan rakor dimaksud.

8. Koordinasi dan Sinkronisasi Optimasi Produksi Migas

Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi menindaklanjuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pembagian Participating Interest 10% Blok Masela. Dalam rangka koordinasi bidang energi, khususnya Sektor Minyak dan Gas Bumi dan juga percepatan Salah satu Proyek Strategis Nasional Lapangan Abadi Minyak dan Gas Bumi Blok Masela. Hasil yang dicapai: Pembagian Participating Interest 10% Blok Masela belum mencapai keteradilan dan dasar hukum yang digunakan harus ditinjau ulang.

9. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)

Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka mendukung pencapaian target energi terbarukan dalam bauran energi nasional serta meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya energi.

Adapun rapat membahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerapan *waste to energy* pada prinsipnya mengambil manfaat dari pengolahan sampah, yang secara teknologi dapat menghasilkan energy listrik yang mana penerapan *waste to energy* bukan semata dari aspek bisnis yang dilihat dari aspek jual beli kelistrikan saja.
- b. Keunggulan dari RDF antara lain mengurangi timbunan sampah dan memperpanjang usia TPA. Briket RDF memiliki nilai kalori yang setara dengan batubara muda yaitu 3.000 kalori yang bermanfaat untuk cofiring PLTU, industri semen serta energi bersih untuk masyarakat. Teknologi yang digunakan cukup sederhana dan terbuka peluang untuk direkayasa dengan muatan lokal dengan potensi yang besar di Indonesia.
- c. Pengelolaan sampah menjadi prioritas bagi Pemda. Penerapan cofiring yang berbasis RDF/SRF dari MSW kepada daerah tertentu akan lebih baik dibandingkan target skala nasional. Dukungan insentif fiskal yang diberikan berbasis KINERJA. Berapa persen emisi GRK yang berhasil dikurangi melalui olahan sampah dan penurunan penggunaan batubara. Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) merupakan keniscayaan sebagai sumber pembiayaan utama oleh Pemda untuk membangun infrastruktur pengolahan sampah RDF. Dukungan APBN terhadap pengelolaan sampah antara lain: DID, DAK Fisik LH, DIPAKL, Dukungan kelayakan atas sebagian kontruksi (VGF) dan DAKNF.

Simpulan dan tindak lanjut dari rapat tersebut sebagai berikut:

- a. Penerapan teknologi RDF/SRF dalam pengelolaan sampah menjadi kewenangan pemerintah kab/kota dan dapat dikerjasamakan, baik dengan Pemda sekitar ataupun dengan Swasta/Badan Usaha; Pemberian izin

- pembangunan RDF/SRF menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi pengelolaannya berada di Pemerintah Kab/Kota.
- b. Beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah sebelum menentukan pembangunan RDF/SRF antara lain: ketersediaan jumlah sampah per hari; kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang, dokumen perencanaan daerah, kebijakan dan strategi persampahan di daerah; kesesuaian dengan rencana induk dan studi kelayakan; kemampuan dan kepastian penganggaran untuk pembiayaan operasional dan maintenance; Kepastian Swasta/Usaha/pihak ketiga yang akan menerima produk RDF/SRF; Bentuk lembaga pengelola fasilitas RDF/SRF.
 - c. Dalam rangka memberikan dukungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan mengoordinasikan pelaksanaan program pengembangan RDF/SRF yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait serta mengoordinasikan penyusunan regulasi pendukung program pengembangan RDF/SRF.

10. Sinkronisasi dan Koordinasi Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

a. Pembangunan PLTU Biomassa berbasis Hutan Tanaman Energi

Dalam rangka percepatan pengembangan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendukung pelaksanaan program Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan biomassa berbasis hutan tanaman energi. Rapat bertujuan untuk membahas potensi pengembangan PLTU biomassa berbasis hutan tanaman energi yang sejalan dengan target EBT dalam bauran energi nasional dari 31% menjadi 50% pada tahun 2050 melalui pemanfaatan biomassa untuk bioenergi berbasis HTE.

Hasil yang dicapai

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyiapkan HTE untuk dapat mendukung rencana Kementerian ESDM dalam mencapai target bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025. Selain itu, KLHK akan melakukan pemetaan yang lebih jelas untuk produktivitas HTE dan kemampuan suplai bahan baku.

Tindak Lanjut

Kemenko Maritim dan Investasi akan menyelenggarakan rapat setingkat Eselon II untuk membahas hal-hal yang lebih teknis guna mencapai kesepakatan mengenai titik lokasi yang menjadi potensi, harga keekonomian, serta hal lain yang dapat mendukung pengembangan energi biomassa termasuk opsi strategi pengembangan bisnis biomassa.

b. Update progres pembangunan PLTS Atap 2020

Direktorat Jendral EBTKE menyampaikan terkait progress pembangunan pembangunan PLTS Rooftop dan PLTS Rooftop pada Fasilitas Cold Storage. Pembangunan ini diadakan oleh Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM dan selaku Penyedia adalah PT Wika Rekayasa Konstruksi dan PT Wika Industri Energi. Adapun waktu pekerjaan selama 75 hari kalender yang dimulai dari tanggal 15 Oktober 2020 s/d 29 Desember 2020. Nilai kontrak awal sebesar Rp76.923.620.000 dan addendum Rp62.759.568.900 tidak termasuk pajak. Sumber dana berasal dari SP DIPA- 020.15.1.412590/2020 tanggal 12 November 2019;

Rapat mencatat beberapa isu penting antara lain:

Progres pekerjaan 12 PLTS Rooftop pada Fasilitas Cold Storage saat ini terdiri dari 3 telah beroperasi, 4 dalam tahap konstruksi dan 5 dalam tahap pengiriman material, dengan rincian sebagai berikut :

- a. ICS Dinas Perikanan Sumenep, TPI Paiton Probolinggo dan PPN Kejawan Cirebon telah beroperasi dan menyala;
- b. PPN Pengambangan Jembrana dalam tahap konstruksi dengan progres 80%;
- c. PPN Teluk Awang Lombok dalam tahap konstruksi dengan progres 70%;
- d. ICS Kampar dalam tahap konstruksi dengan progress 10;

Adanya perbedaan kapasitas yang direncanakan dan yang terpasang dikarenakan pada saat perencanaan dilakukan dengan menganalisa luas atap berdasarkan citra satelit (kendala pandemi covid19, tidak memungkinkan untuk survey langsung), sedangkan pada saat penyedia melakukan survey langsung di lapangan, ternyata kondisinya tidak dapat maksimal/tidak sesuai dengan analisa sebelumnya. Direncanakan pelaksanaan training untuk teknisi, minimal 2 orang di tiap lokasi. Jaminan pemeliharaan oleh Penyedia selama 14 bulan. Untuk tahun 2021, dikarenakan adanya re-focusing anggaran sehingga pengadaan PLTS Atap (rooftop) ditiadakan dan Direktorat Jenderal EBTKE hanya merencanakan untuk monitoring dan evaluasi implementasi PLTS Atap 2020.

Laporan update progress dari Pelabuhan Perikanan:

- a. PPN Pengambangan: pada saat ini progress pembangunan telah 80%, sisanya berupa pekerjaan konektivitas dengan sistem kelistrikan yang telah ada. Lebih lanjut, Kalabuh PPN Pengambangan menanyakan terkait pemanfaatan selisih kapasitas awal dan terpasang;
- b. PPN Untia: sehubungan dengan kejadian angin kencang pada tanggal 20 Januari 2021, terdapat beberapa kerusakan di PPN Untia, termasuk atap TPI yang menjadi titik pasang PLTS Atap. Adapun tingkat kerusakan antara 5-10%. Oleh karena itu, kemungkinan akan ada keterlambatan penyelesaian pemasangan PLTS Atap karena menunggu perbaikan atap TPI terlebih dahulu;
- c. PP Tual: Pada bulan November 2020 telah dilaksanakan survey oleh

Penyedia dan dinyatakan bahwa untuk posisi pemasangan PLTS Atap telah sesuai rencana dan siap. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat terjadi dikarenakan proses pengiriman material dari Jakarta menuju Tual yang memakan waktu cukup lama;

- d. PP Merauke: telah dilaksanakan survey oleh Penyedia dan telah berkoordinasi dengan PLN Merauke;
- e. PP Kejawanan: Saat ini sedang menunggu kWh meter exim dari PLN dan pelatihan untuk teknisi akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021. Setelah kWh meter exim terpasang dan pelatihan selesai, maka PLTS Atap akan mulai difungsikan;
- f. PP Teluk Awang: Progress pembangunan 70% dan masih menunggu datangnya material.

3.1.4. Learning and Growth Perspective

SS. 10 Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU: Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi

Pada 19 dan 23 Maret 2021 telah dilakukan *assessment* yang diikuti oleh delapan orang pegawai fungsional dan pelaksana Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Kegiatan *assessment* dikoordinir oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Kementerian Koordinator bekerja sama dengan konsultan Ara Indonesia. Hingga akhir Triwulan III belum ada informasi mengenai hasil *assessment* dari Bagian Kepegawaian Kemenko Marves.

SS.11 Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU 1: Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Pelaksanaan evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Penilaian evaluasi implementasi SAKIP telah dilaksanakan pada Juni 2021 oleh tim Evaluator Inspektorat Kemenko Marves.

Berdasarkan Surat Inspektur Nomor: S-3/INS/MARVES/WAS/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, disampaikan bahwa telah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada tiga komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja dengan nilai sebesar 67,53 atau tingkat

akuntabilitas kinerja “B”. Nilai ini belum mencapai target sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja 2021 yaitu sebesar 70.

IKU 2: Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenko Marves 2021 telah dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dan diperoleh nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar 84. Nilai ini melebihi target pada Perjanjian Kinerja yakni sebesar 75.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan sepanjang tahun, beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik
2. Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat
3. Pendalaman Rencana Aksi Agen Perubahan
4. Implementasi Rencana Aksi Agen Perubahan
 - a. Pemilihan pegawai terbaik Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi TW II
 - b. Penayangan konten nasionalisme pada LED TV Deputi 1
 - c. Sharing Session #1 Kebijakan Kelautan Indonesia
 - d. Pemberian sertifikat kepada narasumber
 - e. Konsultasi Gizi dan Kesehatan
 - f. Salam Pagi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
5. Mengirimkan perwakilan dalam Diklat SPIP
6. Mengirimkan perwakilan dalam Diklat Manajemen Risiko

SS.12 Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU: Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Nilai IKPA menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan satuan kerja (satker) dalam pengelolaan anggaran. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran pada K/L melalui 12 indikator kinerja telah berhasil mendorong peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran. Pencapaian Nilai Realisasi IKPA Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan diperoleh pada triwulan 4 2021.

3.2 KINERJA KEUANGAN

3.2.1 Realisasi Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Koordinasi Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim	2,190,270,000	1.115.310.044	50,92%
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	2,190,270,000	1.712.545.330	78,19%
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim	35,401,346,000	6.302.681.275	20,88%
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	2,190,270,000	1.583.004.005	72,27%
5	Koordinasi Energi	2,179,860,000	1.203.769.926	55,22%
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan	3,298,650,000	2.297.467.324	69,65%
	TOTAL	47,450,666,000	14.216.777.904	57,86%


BAB V

PENUTUP

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2021 memiliki 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian sebagian besar IKU dilakukan pada akhir Tahun 2021 berdasarkan formula penghitungan yang telah dituangkan dalam manual IKU. Laporan capaian kinerja Triwulan III 2021 didasarkan pada pelaksanaan berbagai kegiatan hingga September 2021.

Pandemi Covid-19 yang masih melanda dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah turut memberikan dampak pada pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan III 2021. Pemberlakuan jadwal kerja *work from home* (WFH), pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor, pembatasan kegiatan di kantor, dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan merupakan upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Demikian laporan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan III 2021. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2021.



Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi | 2021